



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (Satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

b. bahwa peraturan perundang- undangan tentang bangunan gedung telah rampung dengan pelaksanaan dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu di bentuk tim teknis daerah penyusun rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu di bentuk tim teknis daerah penyusun rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah;diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/ PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/ M/ 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah Tim yang dibentuk untuk satu tujuan tertentu yaitu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Bangunan Gedung;
- KETIGA** : Tugas dan Fungsi Tim Teknis Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung adalah :
- Tugas : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancanagan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Bangunan Gedung sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan dengan prinsip- prinsip koordinatis, akomonatif dan tuntas
 - Fungsi :
 - a. Penyediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penyusunan Produk dan/ atau dokumen sebagai keluaran dari setiap tahapan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan pembahasan dan diskusi sesuai tahapan proses kegiatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi secara aktif dengan Tim Konsultan Pendamping dan Tim Teknis dari Provinsi;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam proses kolokium serta proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator Pusat dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kemetrian Perhubungan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diatas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan didampingi oleh Konsultan Pendamping yang di Supervisi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua serta adalah mengacu pada buku panduan pendamping penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang dipublikasikan oleh Direktorat Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, Direktorat Cipta Karya, kementrian pekerjaan umum;
- KELIMA** : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah selama 1 (Satu) Tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR ANGGOTA TIM TEKNIS DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAEAH
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

- Ketua : Yakober Mendila, ST, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum)
- Wakil Ketua : Wilhelmus Bahabol (Skretaris Dinas pekerjaan umum)
- Sekretaris : Desianus Orno, S. Sos (Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah)
- Anggota : 1. Rafiuddin, St
2. Tamrin Pardede, ST
3. Shanty A. Daryanto, ST
4. Lukius Mirin, Amd. TS
5. Wesli D. Rara, SE
6. Tresye Astuti, ST
7. Orsam, ST
8. Yosafat Pahabol, ST
9. Obedorus R. Lantipo, ST
10. Yeremias Hisage, Amd. TS
11. Ronald A. Betteng, ST

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 37 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (Satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

b. bahwa peraturan perundang- undangan tentang bangunan gedung telah rampung dengan pelaksanaan dalam bentuk rancangan peraturan daerah dan untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu di bentuk tim teknis daerah penyusun rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu di bentuk tim teknis daerah penyusun rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah;diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/ PRT/ M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/ M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/ M/ 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas adalah Tim yang dibentuk untuk satu tujuan tertentu yaitu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Bangunan Gedung;
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Tim Teknis Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung adalah :
- Tugas : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rancanagan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tentang Bangunan Gedung sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan dengan prinsip- prinsip koordinatis, akomonatif dan tuntas
 - Fungsi :
 - a. Penyediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penyusunan Produk dan/ atau dokumen sebagai keluaran dari setiap tahapan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan pembahasan dan diskusi sesuai tahapan proses kegiatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi secara aktif dengan Tim Konsultan Pendamping dan Tim Teknis dari Provinsi;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam proses kolokium serta proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator Pusat dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kemetrian Perhubungan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diatas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan didampingi oleh Konsultan Pendamping yang di Supervisi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua serta adalah mengacu pada buku panduan pendamping penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang dipublikasikan oleh Direktorat Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, Direktorat Cipta Karya, kementrian pekerjaan umum;
- KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah selama 1 (Satu) Tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 08 April 2013

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 37 TAHUN 2013
TANGGAL : 08 APRIL TAHUN 2013

**DAFTAR ANGGOTA TIM TEKNIS DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAEAH
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

- Ketua : Yakober Mendila, ST, MT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum)
- Wakil Ketua : Wilhelmus Bahabol (Skretaris Dinas pekerjaan umum)
- Sekretaris : Desianus Orno, S. Sos (Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah)
- Anggota : 1. Rafiuddin, St
2. Tamrin Pardede, ST
3. Shanty A. Daryanto, ST
4. Lukius Mirin, Amd. TS
5.Wesli D. Rara, SE
6. Tresye Astuti, ST
7. Orsam, ST
8. Yosafat Pahabol, ST
9. Obedorus R. Lantipo, ST
10. Yeremias Hisage, Amd. TS
11. Ronald A. Betteng, ST

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL